BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan Bab I pasal 1 menyatakan "Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka". Dalam rangka memenuhi amanat tersebut, yaitu mengelola karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam, maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR) yang memberikan mandat kepada Perpustakaan Nasional RI untuk melakukan pengelolaan serah simpan karya cetak dan karya rekam.

Pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam di Perpustakaan Nasional RI diserahkan kepada Bagian Deposit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, sebagai perpustakaan deposit, Perpustakaan Nasional RI wajib menyimpan seluruh karya cetak dan karya rekam yang terbit di Indonesia sebagai koleksi Indonesia. Deposit adalah salah satu fungsi perpustakaan nasional yang menjalankan tugas pemerintahan dalam pelestarian dan memajukan kebudayaan bangsa nasional, agar jejak kebudayaan bangsa dapat diketahui di masa yang akan datang. Sebagaimana pernyataan *International Federation Library Associations and Institutions (IFLA)* dalam *Guidelines for Legal Deposit Legislation* bahwa karya-karya yang diterbitkan oleh penerbit atau pengusaha rekaman diserahkan kepada lembaga negara yang berwenang untuk dilestarikan sebagai warisan budaya bangsa (Larivière, 2000).

Kajian-kajian yang terkait dengan serah simpan atau deposit pernah juga dilakukan. Misalnya kajian yang dilakukan oleh Nurul Fajar Fadillah yang menjelaskan mengenai pengelolaan koleksi karya cetak dan karya rekam di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Jakarta, kemudian dijelaskan pula kendala yang dihadapi dalam pengelolaan KCKR di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Jakarta. Hasil penelitian tersebut menunjukan, bahwa pengelolaan koleksi karya cetak dan karya rekam di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Jakarta sudah cukup baik dilihat dari pelaksanaan

pengolahan dan keamanan koleksi KCKR, adapun kendala yang dihadapi dalam pengelolaan koleksi KCKR yaitu, pengadan koleksi yang belum dilakukan dengan maksimal hanya pasif menunggu dari penerbit, SDM, dan pengawasan koleksi KCKR yang belum dijalankan dengan baik. Hal ini disebabkan belum diterapkannya sanksi kepada penerbit yang belum menyerahkan terbitannya.

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Mahmudah (2016). Pada tulisannya menjelaskan mengenai perbandingan serah simpan koleksi deposit Perpustakaan Nasional RI dan Perpustakaan Negara Malaysia. Dalam pelaksanaan serah simpan koleksi deposit di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, adapun pelaksanaan serah simpan koleksi deposit berdasarkan Undang-Undang Malaysia Akta 331 Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986 di Perpustakaan Negara Malaysia. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa, dalam penyerahan koleksi karya cetak dan karya rekam dari penerbit ke deposit memiliki perbedaan jumlah yaitu, untuk Perpustakaan Nasional RI menerima 2 eksemplar untuk terbitan tercetak dan 1 eksemplar untuk non cetak, sedangkan Perpustakaan Negara Malaysia menerima 5 eksemplar untuk terbitan tercetak dan 2 eksemplar untuk non cetak. Untuk penyimpanan koleksi deposit, Perpustakaan Nasional RI menyimpan di gedung Perpustakaan Nasional di Jakarta, lain hal nya dengan penyimpanan koleksi deposit di Perpustakaan Negara Malaysia, yang memiliki 3 tempat berbeda dalam penyimpanan koleksi deposit. Pendayagunaan koleksi deposit di Perpustakaan Nasional RI dilaksanakan di bagian Deposit, sedangkan pendayagunaan koleksi deposit di Perpustakaan Negara Malaysia berada di Layanan Pemustaka dan Pusat Rujukan. Dalam pelaksanaan serah simpan koleksi deposit, Perpustakaan Nasional RI menerima secara gratis, bila koleksi tersebut dianggap mahal, berbeda dengan Perpustakaan Negara Malaysia, apabila koleksi tersebut dianggap mahal maka perpustakaan berhak mengganti 30% dari harga penerbitan. Untuk sanksi pelanggaran terhadap serah simpan koleksi deposit di Perpustakaan Nasional RI adalah denda sebesar 5 juta rupiah atau pidana kurungan selama 6 bulan, sedangkan sanksi yang diberikan oleh Perpustakaan Negara Malaysia dengan denda 3 ribu ringgit atau sekitar Rp. 10.780.000 rupiah dan tidak ada pidana kurungan.

Melihat begitu pentingnya pengelolaan koleksi serah simpan karya cetak dan karya rekam secara nasional untuk melestarikan hasil budaya bangsa Indonesia, maka penulis merasa perlu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan serah Simpan Karya

Cetak dan Karya Rekam berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018 di SubDirektorat Deposit dan Bahan Pustaka Perpustakaan Nasional RI.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018 di SubDirektorat Deposit & Bahan Pustaka Perpustakaan Nasional RI.
2. Apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan serah simpan karya cetak dan karya rekam berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2018 tersebut.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018 di Direktorat Deposit & Bahan Pustaka Perpustakaan Nasional RI.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2018 SSKCKR.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti yang berkaitan pada masa yang akan datang, untuk menambah khazanah pengetahuan terhadap para peneliti.

2. Manfaat Praktis
   a. Direktorat Deposit & Bahan Pustaka
      hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada Direktorat Deposit & Bahan Pustaka dalam pengelolaan KCKR.
   b. Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi

penelitian ini diharapkan menambah khazanah pengetahuan untuk memajukan dan menambah kekayaan pengetahuan bidang ilmu perpustakaan, khususnya dalam hal deposit (KCKR)

1.5 Batasan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini dibatasi pada kajian tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan karya Cetak dan Karya Rekam di Perpustakaan nasional RI khususnya di SubDirektorat Deposit Bahan Pustaka.